



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RUDI HERMAWAN, NIK:3315020908970005, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 09 Agustus 1997, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, bertempat tinggal di Dusun Pucang Utara, RT.001 RW.005, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;

Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Mei 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama KUS SUCI WULANDARI di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0353/036/V/2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama BUMIVOICE DILAN HERMAWAN, yang lahir di Grobogan, 20 Mei 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LU-31052017-0100 yang tertanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315041611160004, nama anak Pemohon tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa dalam Kartu Identitas Anak tercatat nama anak Pemohon adalah BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 anak Pemohon telah melakukan pembaptisan sebagaimana dalam Surat Baptis Nomor: 5195 yang tertanggal 23

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, dimana nama Pemohon tercatat BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;

- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk memohon mengganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN agar dirubah menjadi BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN agar dirubah menjadi BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Identitas Anak ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Per permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Surat Baptis No. 5195, tanggal : 23-06-2024 atas nama BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Hati Yesus Maha Kudus Grobogan, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3315-LU-31052017-0100 tanggal : 31-05-2017 atas nama: BUMIVOICE DILAN HERMAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2
- 3 Fotocopy Kartu Identitas Anak No.3315042005170001, tanggal : 09-10-2023 atas nama: BUMIVOICE DILAN HERMAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0353/036/V/2016, tanggal : 11-05-2016 atas nama: RUDI HERMAWAN dan KUS SUCI WULANDARI yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Toroh Kab. Grobogan diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Kartu Keluarga No.3315041611160004, tanggal : 06-05-2024 atas nama Kepala Keluarga : RUDI HERMAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-5;
- 6 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315020908970005, tanggal : 06-05-2024 atas nama: RUDI HERMAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : HARLIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN agar dirubah menjadi BLASIUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Identitas Anak bernama BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon semula bernama BUMIVOICE DILAN HERMAWAN, namun karena telah melakukan pembaptisan nama anak Pemohon dirubah menjadi BLASIUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Identitas Anak dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : SRI PARYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Identitas Anak yang tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN agar dirubah menjadi BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;

- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Identitas Anak bernama BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon semula bernama BUMIVOICE DILAN HERMAWAN, namun karena telah melakukan pembaptisan nama anak Pemohon dirubah menjadi BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Identitas Anak dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama KUS SUCI WULANDARI di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0353/036/V/2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama BUMIVOICE DILAN HERMAWAN, yang lahir di Grobogan, 20 Mei 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LU-31052017-0100 yang tertanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315041611160004, nama anak Pemohon tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa dalam Kartu Identitas Anak tercatat nama anak Pemohon adalah BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 anak Pemohon telah melakukan pembaptisan sebagaimana dalam Surat Baptis Nomor: 5195 yang tertanggal 23 Juli 2023, dimana nama Pemohon tercatat BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk memohon mengganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN agar dirubah menjadi BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama KUS SUCI WULANDARI di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0353/036/V/2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama BUMIVOICE DILAN HERMAWAN, yang lahir di Grobogan, 20 Mei 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LU-31052017-0100 yang tertanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315041611160004, nama anak Pemohon tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa dalam Kartu Identitas Anak tercatat nama anak Pemohon adalah BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 anak Pemohon telah melakukan pembaptisan sebagaimana dalam Surat Baptis Nomor: 5195 yang tertanggal 23 Juli 2023, dimana nama Pemohon tercatat BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk memohon mengganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN agar dirubah menjadi BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
- Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Pucang Utara, RT.001 RW.005, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 nama Pemohon tertulis BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 nama Pemohon tertulis BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) nama anak Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN agar dirubah menjadi BLASIOUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama Ibu Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang tercatat BUMIVOICE DILAN HERMAWAN agar dirubah menjadi BLASIUS BUMIVOICE DILAN HERMAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Identitas Anak ;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Selasa, tanggal : 11 Juni 2024 oleh MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh BUDI NOVARINI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; .

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

BUDI NOVARINI,SH

MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|--------------|
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- |

J U M L A H

Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)